



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya wabah Corona Virus Disesas 2019 (Covid-19) telah berdampak pada menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu memberikan bantuan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Penjabat Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Gubernur adalah Penjabat Gubernur Gorontalo;
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
5. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial;
6. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disingkat BLP3G adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat;
7. Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan;
8. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang datanya berasal dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
9. Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPM adalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Pangan Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Februari 2023
Pj.GUBERNUR GORONTALO,

TTD

HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 8 Februari 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 2

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM**

TTD

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO, SH

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 Februari 2023

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG PANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rangka pemberian BLP3G adalah :

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya dikelola melalui program perlindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga. Sedangkan penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin akibat kegiatan pencegahan dan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai amanah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- 2) Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi *COVID-19*, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan pemerintah dalam peningkatan daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga;
- 3) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE : (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- 4) Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program dengan berbagai *stakeholders* dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pelaksanaan BLP3G adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan cara:

- 1) Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga Tahun 2024 bisa mencapai 0%;
- 2) Menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan terdampak *COVID-19*;
- 3) Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutama bagi keluarga miskin dan masyarakat terdampak *COVID-19*;
- 4) Memperkuat ketahanan bagi para pengusaha kecil (UMKM) yang memproduksi bahan pangan yang akan digunakan untuk pelaksanaan pemberian bantuan pangan ini.

Sasaran BLP3G sebanyak 10.000 (*sepuluh ribu*) Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang datanya bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sesuai anggaran yang teralokasi pada DPA SKPD Dinas.

3. RUANG LINGKUP DAN WAKTU KEGIATAN

BLP3G adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Pangan bagi masyarakat miskin sesuai sasaran sebagaimana diatur pada Point 2.

Sedangkan waktu pemberian bantuan langsung pangan daerah adalah selama Tahun 2023.

4. JENIS BANTUAN DAN NILAI BANTUAN

1) Jenis Bantuan Pangan.

Jenis bantuan yang akan disalurkan berupa bahan pangan yang terdiri dari :

- Beras 10 (sepuluh) kg;
- Telur Ayam 10 (sepuluh) butir;
- Gula Pasir 2 (dua) kg;
- Minyak Goreng 1 (satu) liter.

2) Nilai Bantuan.

Nilai BLP3G sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*) sesuai yang teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas.

3) Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan.

- Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat;
KPM yang akan menerima BLP3G adalah yang tertuang pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem periode Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024 yang sudah dilakukan perangkikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah desa/kelurahan dan selanjutnya ditetapkan sebagai penerima dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- KPM yang bersangkutan harus sudah di vaksinasi COVID-19 dosis ketiga (booster) yang dibuktikan dengan sertifikat vaksin dan atau surat keterangan.
- Penyediaan Dana;
Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian BLP3G bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar Rp.8.000.000.000,00 atau sejumlah yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas.
- Pencairan Dana;
Pencairan dana BLP3G diajukan oleh Dinas ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya di transfer ke rekening Penyedia Barang/Jasa.
- Pengadaan Bahan Pangan;
Pengadaan Bahan BLP3G mengutamakan bahan pangan produksi lokal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Pengadaan Barang/Jasa.
Khusus untuk pengadaan bahan pangan di wilayah terpencil (kecamatan

Pinogu Kabupaten Bone Bolango), diupayakan memberdayakan usaha mikro kecil menengah (UMKM) setempat.

➤ **Tata Cara Penyaluran BLP3G;**

- a) Penyaluran BLP3G dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali (per-triwulan) ke titik bagi di Kabupaten /Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
- b) Penyaluran BLP3G menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan.
- c) Setelah selesai kegiatan penyaluran, maka Dinas membuat Laporan Penyaluran dan melampirkan daftar penerima bantuan (Nama, NIK, dan Alamat). Format laporan sebagaimana lampiran 1.
- d) Penyerahan bantuan ke KPM disertai daftar yang harus ditandatangani oleh KPM dan dibuatkan Berita Acara Penyaluran Data dan Jumlah Paket yang dilampiri Daftar Penerima (KPM). Format Berita Acara Penyaluran Data dan Jumlah Paket sebagaimana lampiran 2.
- e) Penyaluran sisa bantuan ditingkat Desa/Kelurahan oleh Petugas Dinas dan Aparat Desa/Kelurahan dapat dilakukan dengan cara mengantar langsung ke KPM atau mendatangkan KPM dan diserahkan di kantor Desa/Kelurahan setempat.
- f) Atas penyaluran sisa bantuan tersebut, petugas Dinas dan aparat Desa/Kelurahan membuat laporan penyaluran dilampiri Daftar Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani penerima. Format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- g) Apabila pada saat penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat, terdapat penerima yang tidak dapat memenuhi persyaratan Vaksinasi Booster (Dosis 3) bukan karena keinginan penerima, melainkan disebabkan oleh tidak/belum adanya pelaksanaan kegiatan vaksinasi booster (Dosis 3) di unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat setempat, maka bantuan tersebut tetap dapat disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan syarat yang bersangkutan sudah menerima vaksinasi dosis 2 dan menyatakan siap untuk menerima vaksinasi booster (dosis 3) yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana lampiran 4.

➤ **Bantuan Yang Tidak Dapat Disalurkan;**

Bantuan yang tidak dapat disalurkan, karena KPM yang bersangkutan (pindah, tidak ditempat, menolak bantuan, menolak vaksinasi), maka Kepala Desa/Lurah dapat mengganti dengan penerima dari hasil penetapan musyawarah desa/kelurahan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai rangking. Usul KPM pengganti tersebut digunakan sebagai dasar penyaluran BLP3G dan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana lampiran 3.

➤ **Jaminan Validitas Faktual Data;**

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLP3G dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang bermaterai sudah ditandatangani oleh Pemerintah Desa/Pemerintah Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.

4) **MONITORING DAN EVALUASI**

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyaluran BLP3G.

5) **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Sebagai pertanggungjawaban penyaluran BLP3G, Dinas menyusun dan menyampaikan laporan per triwulan kepada Penjabat Gubernur melalui penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran 6.

Format Laporan Penyaluran

KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	
LAPORAN PENYALURAN BLP3G PADA KECAMATAN/DESA	
	Gorontalo, 2023 Kepada Yth; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Gorontalo
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyaluran BLP3G oleh Bapak/Ibu sebagai berikut:	
1. Penyaluran bertempat di Kantor Kecamatan Kab/Kota.....; 2. Jumlah paket BLP3G yang akan disalurkan kepada KPM di Kecamatan Kab/Kota sebanyak Paket; 3. Jumlah Paket yang sudah diserahkan secara simbolis sebanyak Paket. 4. Sisa Paket sebanyak Paket sudah diserahkan Kepada Kepala Desa/Lurah untuk disalurkan oleh petugas Dinas berdasarkan SPT yang dibantu aparat Desa/Kelurahan Kepada KPM.	
	KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI NAMA NIP

BERITA ACARA

PENYALURAN DATA DAN JUMLAH PAKET TAHAP 1 (SATU)
BANTUAN LANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
(BLP3G) TAHUN 2023

Nomor : /DINSOS/ /2023

Pada hari ini

Tanggal

Bulan

Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, sesuai Surat Perintah

Tugas (SPT):

Nama

:

N I P

:

Jabatan

:

Alamat

:

Jl. Brigjen Piola Isa Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (Pendamping/Petugas Lapangan)**

Nama

:

N I P

:

Jabatan

:

Alamat

:

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Pemerintah Desa/Kel)**

PIHAK PERTAMA (I) telah menyerahkan/menzalurkan Data Penerima Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 dan Jumlah Paket Bantuan Sosial **Tahap 1 (Satu)** sesuai Kuota Bansos kepada **PIHAK KEDUA (II)** dan **PIHAK KEDUA (II)** telah menerima Data dan jumlah Paket Bansos tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Lokasi	Nama Paket	Volume	Jumlah Paket
Desa/Kel.	Beras	10 Kg	Paket
	Gula Pasir	2 Kg	Paket
	Telur Ayam	10 Butir	Paket
	Minyak Goreng	1 Liter	Paket

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama sebagai dokumen dan Administrasi Tahun 2023.

YANG MENYERAHKAN PIHAK I (PETUGAS LAPANGAN)	YANG MENERIMA PIHAK II (PEMERINTAH DESA/KEL)
NAMA NIP	NAMA

Format Laporan Penyaluran Sisa Bantuan dan Penerima Pengganti

KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINS GORONTALO	
	Gorontalo, 2023 Kepada Yth; Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Gorontalo
Bersama ini kami sampaikan Laporan Penyaluran BLP3G, sebagai berikut: 1. Penyaluran secara simbolis bertempat di Kantor Kecamatan; 2. Jumlah paket BLP3G yang akan disalurkan secara simbolis kepada KPM di Kecamatan Kab/Kota sebanyak Paket; 3. Yang menyerahkan BLP3G secara simbolis adalah Bpk/Ibu; 4. Jumlah Paket yang sudah diserahkan kemasing-masing KPM sebanyak KPM, daftar terlampir. 5. Jumlah Paket yang tidak dapat disalurkan, karena KPM tidak layak menerima sebanyak Paket. 6. Jumlah paket yang tidak dapat disalurkan tersebut telah diusulkan KPM pengganti oleh Kepala Desa/Lurah kepada petugas Dinas dan paket bantuan tersebut telah disalurkan ke KPM Pengganti.	
	KEPALA BIDANG BIDANG/KEPALA SEKSI NAMA NIP

Format Lampiran Surat Pernyataan Vaksinasi Booster (Dosis 3)

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama :	
Alamat :	
No. HP/Email :	
Dengan ini menyatakan :	
1. Bahwa saya belum melakukan Vaksinasi Booster (Dosis 3), dikarenakan belum adanya pelaksanaan vaksinasi di wilayah saya; 2. Bahwa saya siap menerima vaksinasi booster (Dosis 3) apabila ada pelaksanaan vaksinasi di wilayah saya; 3. Jika ada pelaksanaan Vaksinasi Booster sebelum pemberian bantuan pada tahap selanjutnya dan saya tidak juga melakukan vaksinasi karena keinginan saya sendiri, maka saya siap untuk tidak diberikan bantuan pada tahap selanjutnya dan siap diganti dengan masyarakat lain yang diusulkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan	
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Mengetahui, KEPALA DESA/LURAH NAMA NIP	Gorontalo, 2023 Keluarga Penerima Manfaat NAMA

Format Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK	
Yang bertanda tangan dibawah ini:	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. HP/Email	:
Untuk melaksanakan Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023, dengan ini menyatakan :	
1. Bahwa penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo berjumlah KPM yang berlokasi di desa Kecamatan , sesuai nama yang tercantum adalah Keluarga Penerima Manfaat dari hasil musyawarah desa perangkingan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE); 2. Bertanggungjawab atas kebenaran data yang telah saya lakukan, agar dapat dilakukan proses penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo; 3. Adapun dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian data yang tidak tepat sasaran, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Apabila terjadi penggantian KPM, maka saya sebagai Kepala Desa/Aparat Desa bertanggungjawab atas penggantian KPM dimaksud sebagaimana daftar terlampir;	
Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
	Gorontalo, 2023 KEPALA DESA/LURAH NAMA NIP

Format Laporan Per Triwulan

KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINS GORONTALO					
LAPORAN PENYALURAN BLP3G TRIWULAN I					
			Gorontalo,2023 Kepada Yth; Pj. Gubernur Gorontalo di Tempat		
Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran BLP3G, sebagai berikut:					
1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat sebanyak ;					
2. Jumlah Paket BLP3G yang sudah disalurkan untuk periodesd..... 2023 sebanyak Paket;					
3. Jumlah dana bantuan yang sudah digunakan untuk pengadaan paket tersebut sebesar Rp.....;					
4. Rincian penyaluran BLP3G dalam tabel sebagai berikut:					
Kab/Kota	Desa/Kel.	Kecamatan	KPM	Nilai	Ket
Zona-1					
Pohuwato	35	4	2.000	Rp. 400.000.000,-	Contoh
Boalemo	15	5	1.500	Rp. 300.000.000,-	Contoh
Zona-2					
dst					
Demikian laporan pertanggungjawaban ini, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Gubernur disampaikan terima kasih.					
			KEPALA DINAS		
			NAMA		
			NIP		

Pj.GUBERNUR GORONTALO,
TTD
HAMKA HENDRA NOER